

**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) DALAM PEMBANGUNAN
JALAN USAHA TANI DI NAGARI TAEH BARUAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang



DISUSUN OLEH

MUHAMMAD ROHIM

NIM/BP: 21042309/2021

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

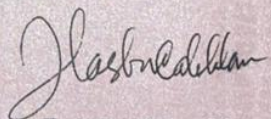
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	PERAN PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) DALAM PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI NAGARI TAEH BARUAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nama	Muhammad Rohim
TM/NIM	2021/21042309
Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
Departemen	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	Ilmu Sosial

Padang, 10 Februari 2026

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si
NIP. 19750715 200801 1 012



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

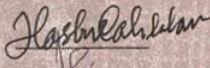
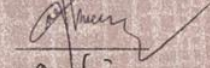
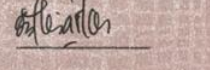
Pada hari Jumat, 06 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB

**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) DALAM PEMBANGUNAN
JALAN USAHA TANI DI NAGARI TAEH BARUAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

Nama : Muhammad Rohim
TM/NIM : 2021/21042309
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 Februari 2026

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si	1. 
Anggota	: Dr. Lince Magriasti, S.I.P., M.Si	2. 
Anggota	: Yuliarti, S.E., M.E	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,

Afriva Khaldir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rohim
NIM 21042309
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Februari 2026 Saya
yang menyatakan,

A yellow rectangular official stamp with a red border. It features the Garuda Pancasila emblem in the center. To the left of the emblem is the number '3' and to the right is the word 'METERA'. Below the emblem, the word 'TEMPEL' is printed. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code '99E4ANX284986569' is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muhammad Rohim

NIM. 21042150



Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan jalan usaha tani di Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakang penelitian berangkat dari temuan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani pada tahun 2024 belum berjalan optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga diperlukan kajian terhadap efektivitas peran PLD sebagai aktor pendamping pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari PD Kecamatan Payakumbuh, PLD Kecamatan Payakumbuh, Wali Nagari, Kepala Jorong, serta masyarakat pengguna jalan usaha tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PLD dalam pembangunan jalan usaha tani dilaksanakan melalui tiga indikator peran pemerintah daerah menurut teori Iyan Yusuf (2014), yaitu: (1) sebagai fasilitator, PLD membantu proses perencanaan dan komunikasi antara pemerintahan nagari dan masyarakat, namun pendampingan belum dilakukan secara maksimal pada tahap pelaksanaan fisik; (2) sebagai dinamisator, PLD berupaya mendorong partisipasi masyarakat, tetapi keterlibatan masyarakat masih rendah dan bergantung pada inisiatif kelompok tertentu; dan (3) sebagai regulator, PLD telah melakukan pelaporan dan pengawasan administrasi, namun pengawasan teknis pembangunan belum optimal sehingga pelaksanaan tidak sepenuhnya berjalan

sesuai ketentuan. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan peran PLD meliputi beban kerja pendampingan pada beberapa nagari sekaligus, keterbatasan kemampuan teknis terkait konstruksi, minimnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah kecamatan dan nagari, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pendamping Lokal Desa, Pembangunan Desa, Jalan Usaha Tani, Infrastruktur Pertanian, Nagari Taeh Baruah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses penelitian dan penyusunan. Namun, dengan tekad yang kuat serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan yang sangat berarti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M. Hum, MAPA, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

4. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing Akademik dann sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
5. Ibuk Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji I dan Ibuk Yuliarti, S.E., M.E selaku Dosen penguji II yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini
6. Bapak Dafsiful Ferdian selaku wali nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Night Ikhlas, Bapak Dt. Batang dan Bapak Boy selaku kepala jorong di 3 jorong nagari Taeh Baruah yang telah menyempatkan waktu dan membantu memberikan data demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini
7. Bapak Maiza Roni S.T., selaku PD Kecamatan Payakumbuh dan Ibuk Nina Hartati selaku PLD Nagari Taeh Baruah yang telah memberikan waktu dan memberikan data yang begitu banyak demi kelancaran dan kesempurnaan dalam membuat skripsi ini
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, cinta pertama dan panutanku, ayahanda yang selalu berjuang dan berusaha tanpa henti demi mimpi dan cita-cita penulis. Terima kasih untuk pintu surgaku Ibunda Tercinta. Terimakasih sudah mengantar penulis sampai di titik, memberikan semangat, dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih atas pengorbanan yang tiada henti tanpa mengenal rasa lelah untuk cita-cita penulis dan nasihat penuh kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas

kesabaran dan kebesaran hati yang menjadi penguat penulis di saat-saat sulit sekalipun yang membuat penulis kuat menghadapi segala hambatan dan rintangan yang ada. Disetiap doamu, aku menemukan kedamaian dan keberanian untuk terus berjuang, dan tidak lelah mendengar keluh kesah penulis sampai di titik ini.

9. Kepada semua teman-teman seperjuangan IAN angkatan 21 terutama teman sepermainan kadai om Antos yang telah menjadi support sistem yang tak ternilai dan memberikan motivasi yang begitu berarti dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih Sudah saling bertukar canda dan tawa selama ini.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang tersayang Hanifah Ainora, yang selalu hadir memberi dukungan, menemani dalam setiap rasa lelah dan ragu, serta menjadi sumber semangat dan motivasi hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani penulis. Terimakasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung penulis hingga saat ini
11. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri yang telah berusaha keras berjuang tanpa henti untuk menggapai cita-cita nya. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dalam situasi apapun, melewati setiap proses panjang yang penuh perjuangan, lelah, air mata, dan rasa ragu. Tidak mudah melalui perjalanan ini, namun aku bersyukur karena diri ini tidak pernah benar-benar menyerah. Dalam setiap kelelahan, masih ada

keyakinan kecil di hati yang berkata bahwa semua ini akan terbayar suatu hari nanti. Terima kasih tidak menyerah sesulit apapun rintangan dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi layak. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk pembaca.

Padang, 10 November 2025

Muhammad Rohim

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teori.....	17
B. Penelitian Relevan.....	31
C. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Focus Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informasi Penelitian	37
E. Jenis Dan Sumber Data	38
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	39
G. Uji Keabsahan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Temuan Umum.....	44
B. Temuan Khusus	65

C. Pembahasan.....	97
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Pendamping Desa	2
Tabel 1.2 Pembangunan di Nagari Taeh Baruah	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Batas Wilayah Nagari	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Nagari Taeh Baruah	49
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Nagari Taeh Baruah	50
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Taeh Baruah	51
Tabel 4.5 Data Pembangunan Jalan Usaha Tani Nagari Taeh Baruah 2024	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembangunan Jalan Usaha Tani yang Belum Selesai	10
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Nagari Taeh Baruah	53
Gambar 4.2. Struktur Berjenjang Pendamping Desa	62
Gambar 4.3 Spanduk Informasi Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani	67
Gambar 4.4 PLD datang ke lokasi pembangunan jalan usaha tani	69
Gambar 4.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Koto Kaciak	80
Gambar 4.6 Laporan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani	85
Gambar 4.7 Contoh Laporan PLD Melalui Aplikasi Daily Report Pendamping (DRP).	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya terencana dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu fokus utama pembangunan nasional adalah penguatan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pemerintah berkomitmen mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa. Melalui lembaga dan regulasi yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator sekaligus penghubung untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat desa atau nagari berjalan sesuai dengan ketentuan nasional. Khususnya pemerintah kabupaten, memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Upaya ini ditujukan agar desa mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola kewenangan serta dapat mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berkesinambungan di wilayah lokal.

Mengingat luasnya ruang lingkup implementasi Undang- Undang desa dalam melaksanakan fungsi pendamping, pemerintah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli professional dan pihak ketiga (Yamin, M dkk 2024). Pemerintah Desa menugaskan Pendamping Lokal Desa untuk mendampingi pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya tenaga profesional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jenis Pendamping Desa

NO.	Pendamping	Jenjang Tingkatan
1	Desa (PLD)	Tenaga Terampil Pemula
2	Kecamatan (PD)	Tenaga Terampil Pelaksana
3	Kabupaten / Kota (TA,PM)	Tenaga Terampil Mahir
4	Provinsi (KOPROV)	Tenaga Terampil Penyelia Pratama
5	Pusat (KORNAS)	Tenaga Terampil Penyelia Madya

Sumber : Peraturan Mentri Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa pendamping desa memiliki struktur jenjang yang tersusun mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Pada level paling bawah terdapat Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berperan sebagai tenaga terampil pemula, kemudian di tingkat kecamatan terdapat Pendamping Desa (PD) dengan kategori tenaga terampil pelaksana. Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota terdapat Tenaga Ahli (TA) dan Pendamping Masyarakat (PM) yang menempati jenjang tenaga terampil mahir. Di tingkat provinsi, tugas pendamping dilaksanakan oleh Koordinator Provinsi (KOPROV) yang masuk dalam kategori tenaga terampil penyelia pratama, sedangkan di tingkat pusat terdapat Koordinator Nasional (KORNAS) yang berkedudukan sebagai

tenaga terampil penyelia madya. Struktur berjenjang ini menunjukkan bahwa sistem pendampingan desa dirancang secara hierarkis untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta koordinasi pembangunan desa dari level terendah hingga tertinggi.

Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola pembangunan dan memberdayakan masyarakat secara mandiri. Salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa adalah keberadaan Pendamping Desa, termasuk PLD, yang berperan dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan.

Kebijakan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa dalam menyelenggarakan pembangunan. Dalam UU No. 6 Tahun 2024 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah dan strategi pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Pendamping Lokal Desa (PLD) berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa. PLD membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk pembangunan sarana strategis seperti jalan usaha tani yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah secara konsisten mengalokasikan Dana Desa setiap tahun dalam jumlah besar guna memperkuat upaya pembangunan di tingkat desa.

Pelaksanaan rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD) merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Rekrutmen PLD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahap awal, kontrak kerja PLD berada di bawah DPMD Provinsi dan diperpanjang setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP), dengan penilaian kinerja dilakukan setiap tiga bulan. Sejak tahun 2020 hingga sekarang, pengelolaan dan kontrak PLD sepenuhnya berada di bawah Kemendes PDTT melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes PDTT, guna memperkuat koordinasi dan standarisasi nasional.

Syarat untuk melamar menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD), calon pelamar harus memenuhi beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Persyaratan tersebut antara lain: warga negara Indonesia, berpendidikan minimal SLTA atau sederajat, memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal dua tahun, serta diutamakan pernah menjadi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Selain itu, pelamar diharuskan mampu mengoperasikan komputer, bersedia bekerja penuh waktu, dan siap ditempatkan di wilayah tugas. Usia pendaftar ditetapkan antara 25 hingga 40 tahun, serta diutamakan berdomisili di kecamatan tempat penugasan. Setelah lolos seleksi administrasi, peserta mengikuti tes tertulis dan wawancara di tingkat kabupaten, dilanjutkan dengan pelatihan pra-tugas selama 12 hari di tingkat provinsi. Pada tahun pertama, penempatan PLD dilakukan sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada KTP.

Pada periode 2015 hingga 2019, kontrak kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) diperpanjang setiap tahun dengan menyerahkan berkas langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat. Perpanjangan kontrak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dilaksanakan setiap tahun, sementara evaluasi rutin terhadap kinerja PLD dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal penandatanganan kontrak kerja. Tahun 2020 hingga 2025, pengelolaan kontrak PLD dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes PDDT.

Pembangunan di Nagari Taeh Baruah difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu pembangunan irigasi, pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan usaha tani. Pembangunan irigasi dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi air ke lahan pertanian, sehingga produktivitas pertanian meningkat. Pembangunan jembatan bertujuan memperlancar akses antarwilayah dalam nagari, memudahkan mobilitas warga, dan mempercepat distribusi hasil pertanian. Sementara itu, pembangunan jalan usaha tani dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah pengangkutan sarana produksi maupun hasil panen, sehingga aktivitas pertanian menjadi lebih efisien dan menguntungkan bagi petani. Berikut data Pembangunan desa di nagari Taeh Baruah pada tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024.

Tabel 1.2 Pembangunan di Nagari Taeh Baruah

No	Tahun Anggaran	Jenis Pembangunan	Total Anggaran
1	2022	a. Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Bonda Tongah	358.782.750,-
		b. Pembangunan Jaringanirigasi Pincuran DT. Bujang	100.643.149,-
		c. Pembangunan Jaringan Irigasi Lokuang Burai	142.048.000,-
2	2023	a. Rehab jalan Usaha Tani Koto Puji	37.625.325,-
		b. Peningkatan jalan usaha tani	199.303.242,-

		tanjuang tarok kobu gadang c. Pembangunan jaringan irigasi surau engku bila Jorong Koto Kaciak d. Irigasi polom longkok Jorong parit dalam e. Pembangunan Irigasi Tower jorong padang parit panjang	160.522,081,- 194.484.758,- 188.231.855,-
3	2024	a. Pembangunan Gedung Posyandu b. Pembangunan Jaringan Irigasi jorong koto puji volume 111 Meter c. Pembangunan Jalan usaha Tani Kutianyia Jorong Koto Kaciak d. Rehabilitas Jalan usaha tani Tanjung Melay uke Sinamar Jorong Dalam Koto e. Pembangunan Jalan usaha tani porak ira jorong Padang Parit Panjang	177.704.400,- 109.937.600,- 166.413.536,- 142.221.306,- 162.339.516,-

Sumber : PLD Nagari Taeh Baruah

Berdasarkan data pembangunan pada tahun anggaran 2022 hingga 2024, terlihat bahwa pemerintah nagari secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk kegiatan infrastruktur, khususnya jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Pada tahun 2022, fokus pembangunan diarahkan pada pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi di beberapa titik dengan total anggaran yang cukup besar. Selanjutnya, pada tahun 2023, alokasi dana lebih beragam dengan adanya rehabilitasi jalan usaha tani serta pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di berbagai jorong. Kemudian, pada tahun 2024,

pembangunan difokuskan pada sarana kesehatan melalui pendirian gedung posyandu, serta tetap melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Tujuan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada pembangunan jalan usaha tani di Nagari Taeh Baruah dan pada tahun 2024, karena pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Jalan usaha tani (JUT) adalah infrastruktur jalan yang dibangun khusus untuk menghubungkan lahan pertanian dengan jalan raya utama atau sumber daya pertanian lainnya, seperti irigasi. Tujuannya adalah untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, mempermudah pengangkutan hasil panen, dan mengangkut sarana produksi. Untuk kegiatan jalan usaha tani di Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis mengambil sampel di Nagari Taeh Baruah. Nagari Taeh Baruah pada tahun 2024 melaksanakan tiga kegiatan jalan usaha tani yaitu: 1) Rabat beton jalan usaha tani Kutianye yang berlokasi di Jorong Koto Kociak yang direncanakan sepanjang 500 meter, baru terealisasi sekitar 220 meter dengan anggaran sebesar Rp167.044.900,00., sementara sisanya sekitar 30 meter belum dapat dikerjakan. 2) Rehabilitasi jalan usaha tani Tanjung Melayu ke Sinamar yang berada di Jorong Dalam Koto dengan rencana sepanjang 400 meter, baru terealisasi 280 meter dengan anggaran Rp142.221.306,00. 3) Rabat beton jalan usaha tani Porak Ira di Jorong Padang Parit Panjang dengan rencana panjang sekitar 350S meter, juga baru terealisasi 320 meter dengan anggaran sebesar Rp162.339.516,00.

Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Payakumbuh menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendampingi pembangunan jalan usaha tani. Jumlah PLD yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya desa yang harus didampingi, sehingga menimbulkan beban kerja yang tinggi. Kondisi geografis yang sulit dijangkau semakin menambah hambatan, sementara komunikasi antara PLD dengan pemerintah nagari sering kali belum berjalan efektif, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak selalu selaras. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya proses pendampingan yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah nagari dan masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Keterbatasan sumber daya teknis maupun administratif turut memengaruhi efektivitas pendampingan yang dilakukan. Minimnya dukungan sarana prasarana serta rendahnya kesempatan pelatihan juga menjadi faktor penghambat bagi PLD dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kegiatan fisik, termasuk pembangunan jalan usaha tani, tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan belum dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun anggaran berjalan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa peran strategis PLD dalam pembangunan desa masih membutuhkan penguatan serius, baik dari sisi kelembagaan, kapasitas individu, maupun dukungan teknis yang memadai agar proses pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembangunan jalan usaha tani di Kecamatan Payakumbuh masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat penyelesaiannya. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan kapasitas kemampuan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang tidak memiliki latar belakang teknis di bidang konstruksi. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai aspek penting, seperti pengukuran, perencanaan desain jalan, serta pemilihan dan pengendalian kualitas material, sangat bergantung pada pihak lain. Ketergantungan ini mengakibatkan kurang optimalnya proses pembangunan sehingga progres pekerjaan berjalan lambat dan sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas.



Gambar 1.1 Pembangunan Jalan Usaha Tani yang Belum Selesai

Sumber : PLD (2025)

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan usaha tani sudah mulai terealisasi dengan adanya jalan cor semen namun, pengerjaan jalan tersebut belum selesai. Hal ini terlihat dari adanya timbunan tanah di sisi jalan dan jalur yang masih belum rata serta belum tertata dengan baik. Dengan demikian, pembangunan jalan usaha tani ini masih memerlukan

penyelesaian lebih lanjut agar berfungsi secara optimal dalam mendukung akses petani menuju lahan pertanian.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan PLD Nagari Taeh Baruah pada tanggal 21 Mei dengan Ibu Nina Hartati, dalam program pembangunan jalan tersebut, beliau mengatakan:

“... Dalam proses Pembangunan jalan usaha tani ini masih minim monitoring dan evaluasi dari pemerintah kecamatan dan nagari sehingga dalam pembangunan jalan usaha tani ini diserahkan penuh kepada PLD dan terkesan dilepaskan begitu saja. Untuk itu ibuk berharap adanya monitoring dan evaluasi yang lebih rutin serta keterlibatan aktif pemerintah kecamatan dan nagari agar pembangunan jalan usaha tani berjalan sesuai rencana.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang sepenuhnya diserahkan kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) tanpa adanya pendampingan dan pengawasan yang intensif dari pihak kecamatan maupun pemerintah nagari menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Meskipun PLD diberi kepercayaan penuh, ketidakterlibatan aktif dari pihak yang seharusnya melakukan monitoring menyebabkan proses pembangunan berjalan tanpa kontrol yang memadai. Kondisi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan kompetensi teknis dan kewenangan yang dimiliki PLD, sehingga mereka kesulitan dalam mengambil keputusan strategis dan menghadapi tantangan teknis yang muncul selama proses pembangunan berlangsung.

Pendamping Lokal Desa (PLD) menghadapi kendala dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan jalan desa. Pada tahun anggaran 2024, PLD Nagari Taeh

Baruah bertugas mendampingi empat nagari sekaligus, yaitu Nagari Taeh Baruah, Nagari Koto Tengah Simalanggang, Nagari Piobang, dan Nagari Taeh Bukik. Di masing-masing nagari tersebut, pembangunan terus berjalan secara bersamaan. Misalnya, ketika di Nagari Taeh Baruah sedang dilaksanakan pembangunan jalan usaha tani, pada saat yang sama di Nagari Koto Tengah Simalanggang juga tengah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan serta peningkatan prasarana jalan desa seperti gorong-gorong, selokan, dan infrastruktur jalan lainnya.

Kondisi ini membuat PLD tidak bisa selalu mendampingi secara penuh pembangunan yang ada di Nagari Taeh Baruah, karena ia juga memiliki kewajiban untuk mendampingi pembangunan di nagari lainnya. Dengan beban kerja yang besar dan waktu yang terbatas, pengawasan hanya dapat dilakukan secara bergantian dari satu nagari ke nagari lain, sehingga tidak berjalan intensif dan menyeluruh. Hal ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam memastikan pembangunan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa peran PLD sangat penting dalam mendampingi pembangunan nagari, namun efektivitas perannya sering kali terkendala oleh keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja yang harus diawasi.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis dengan PLD dalam program pembangunan jalan yaitu Ibu Nina Hartati.

“...Salah satu tantangan yang ibu hadapi dalam mengawasi pembangunan jalan usaha tani di nagari taeh baruah adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Sebagai PLD, ibu mendampingi beberapa

nagari sekaligus, jadi pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan di tiap nagari tidak bisa dilakukan secara maksimal. Ibu hanya bisa memantau pada beberapa titik, sementara kegiatan berjalan di banyak lokasi”.

Kurangnya pengawasan terhadap pembangunan jalan desa di beberapa nagari menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial. Berdasarkan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas mendampingi beberapa nagari sekaligus, diketahui bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi alasan utama lemahnya pengawasan. PLD tidak hanya bertugas di satu nagari, melainkan mendampingi beberapa wilayah, sehingga pengawasan terhadap kegiatan fisik seperti pembangunan jalan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan rutin.

Dalam Pembangunan desa, peranan yang ideal dapat dijelaskan melalui indikator peranan pemerintah menurut Iyan Yusuf (2014) yang mencakup tiga dimensi, yaitu peran sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator. Ketiga dimensi ini menggambarkan bahwa seorang aktor lokal, termasuk Pendamping Lokal Desa (PLD), tidak hanya berfungsi dalam memfasilitasi dan mengomunikasikan program pembangunan, tetapi juga dituntut mampu menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan, menjembatani hubungan antar sistem pemerintahan dan masyarakat, serta memberikan motivasi agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat lebih optimal.

Penelitian terdahulu oleh Pebri Amelinda (2022) menunjukkan bahwa Pendamping Lokal Desa (PLD) berperan sebagai fasilitator dan komunikator dalam mendampingi masyarakat dan pemerintah desa menjalankan program pembangunan. Namun, penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh

Pebri Amelinda (2022), hanya menekankan peran PLD sebagai fasilitator dan komunikator dalam mendampingi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa teori peran yang digunakan masih terbatas pada fungsi sosial, tanpa menyoroti peran PLD sebagai regulator dan dinamisor. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap teori tersebut dengan menggunakan kerangka Iyan Yusuf (2014), sehingga analisis peran PLD dalam pembangunan jalan usaha tani dapat lebih komprehensif.

Secara teoritis, PLD berperan sebagai fasilitator, regulator dan dinamisor dalam pembangunan desa. Namun, di lapangan peran tersebut belum berjalan optimal. Di Nagari Taeh Baruah, PLD menghadapi kendala teknis, beban kerja mendampingi beberapa nagari sekaligus, serta minimnya monitoring dari pemerintah nagari maupun kecamatan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan jalan usaha tani tidak sepenuhnya sesuai rencana. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran PLD dalam pemberdayaan masyarakat atau pembangunan desa secara umum, sementara kajian khusus mengenai peran PLD dalam pembangunan infrastruktur pertanian, terutama jalan usaha tani, masih terbatas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan MSDM PLD, dalam pembangunan jalan usaha tani PLD Taeh Baruah tidak memiliki latar belakang teknis

seperti konstruksi, sehingga dalam aspek pengukuran, desain jalan dan kualitas material sering bergantung pada pihak lain.

2. Minimnya monitoring dan evaluasi, pihak kecamatan atau pemerintah nagari hanya lepas tangan kepada PLD dan memberikan kepercayaan kepada PLD untuk mengurus pembangunan jalan tersebut.
3. Kurangnya pengawasan PLD terhadap Pembangunan Jalan karna keterbatasan jumlah tenaga Pendamping yang tidak sebanding dengan wilayah dampingannya.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan jalan usaha tani di Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota, guna menjaga fokus dan kejelasan ruang lingkup pembahasan.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan jalan usaha tani di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Menganalisis peran Pendamping Lokal Desa(PLD) dalam pembangunan jalan usaha tani di nagari taeh baruah Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat di tarik manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai peran aktor lokal (seperti PLD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Masyarakat sekitar terhadap Pembangunan jalan usaha tani di nagari Taeh Baruah
 - b. Penelitian ini juga merupakan syarat penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik (S.AP)
 - c. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai Regulator

PLD telah berperan cukup baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan agar sesuai dengan aturan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan teknis yang berlaku. PLD memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan tertib dan transparan melalui kegiatan monitoring dan pelaporan rutin, termasuk penggunaan aplikasi Daily Report Pendamping (DRP). Walaupun terdapat keterbatasan jumlah pendamping dan cakupan wilayah kerja yang luas, PLD tetap mampu menjaga keteraturan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai Dinamisor

Sebagai dinamisor, PLD mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan jalan usaha tani. PLD berperan menumbuhkan semangat gotong royong, memotivasi masyarakat, dan menciptakan suasana kerja yang kolaboratif antara pemerintah nagari dan masyarakat. Melalui komunikasi yang persuasif dan pendampingan yang

berkesinambungan, PLD berhasil menjaga dinamika pembangunan tetap berjalan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya.

3. Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai Fasilitator

Peran PLD sebagai fasilitator terlihat dari kemampuannya menjembatani komunikasi antara pemerintah nagari, pelaksana kegiatan, dan masyarakat. PLD memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik, PLD membantu menyelesaikan kendala di lapangan serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan partisipatif.

B. Saran

1. Bagi Pendamping Lokal Desa (PLD)

PLD diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pendampingan, terutama dalam hal perencanaan, pengawasan, serta pelaporan kegiatan pembangunan. PLD juga perlu memperkuat kemampuan komunikasi dan koordinasi agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal serta menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan di nagari.

2. Bagi Pemerintah Nagari Taeh Baruah

Pemerintah nagari diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan tugas PLD, baik melalui peningkatan koordinasi, penyediaan fasilitas, maupun penguatan kerja

sama antar lembaga di tingkat nagari. Dukungan tersebut penting untuk memperlancar kegiatan pendampingan serta memastikan pembangunan jalan usaha tani berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat dan Kelompok Tani

Masyarakat dan kelompok tani diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan jalan usaha tani, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Partisipasi dan tanggung jawab bersama diperlukan agar pembangunan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Kab. Sukabumi: CV Jejak.
- Gitosaputro, S., & Ranga, K. K. (2015). Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori Dan Aplikasinya Di Era Otonomi Daerah.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tapi, T., Rumata, N. A., Soetijono, I. K., Hippy, M. Z., R., St. A., Pandaranga, A. P., Pratama, A., Anwarudin, O., Malau, K. M., Pardosi, H. F., Mursalim, Daulay, A. P., Sugiarto, M., & Putra, H. S. (2024). Pembangunan desa. Yayasan Kita Menulis.

JURNAL

- Agustina, I. F., & Dandi, S. (2025). Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 16(2). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i2.1254>
- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. Journal AdBisPower-STIA Saumlaki Vol, 1(1).
- Ali, M. I., & Suriani, L. (2024). Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Mandiri Di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 272-287.
- Apriana, D., & Sukmana, H. (2024). Peran pemerintah desa dalam memajukan pembangunan pertanian melalui kebijakan yang mendukung. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1065>

- Arbain, T., & Amberi, M. (2022). Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 203-213.
- Amelinda, P. (2022). Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedai Durian Kabupaten Deli Serdang. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 1(2), 160-168.
- Estiningtyas, R. A., Zauhar, S., & Rochmah, S. (2021). Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 5(4), 338–345.
- Hidayat, M. R. (2023). Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hidete, M. J., Rorong, A., & Palar, N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(114).
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51-71.
- Helpiastusti, S. B. (2024). Perspektif kapasitas pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Jember. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 11(5), 3525. <https://doi.org/10.14738/assrj.415.3525>
- Iyan, Y. (2014). Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. *Humaniora*.
- Kurniawan, R., & Nursyamsi, F. (2024). Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam Pembangunan Pedesaan Partisipatif. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan*, 8(1). <https://doi.org/10.31002/jrce.v8i1.15473>
- Laha, M. S., & Dorohungi, R. (2021). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(1), 27-36.

- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal administrasi publik*, 4(48).
- Lestari, D., & Wahyudi, M. (2023). Fasilitas Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan: Penguatan Partisipasi melalui Komunikasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 9(2). <https://doi.org/10.25077/jpmd.v9i2.1335>
- Mustanir, A., Fitriani, S., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang: The synergy of village government's role and community participation in the process of development planning in Sidenreng Rappang District. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 84-108.
- Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(2), 302-308.
- Saputra, D. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Agraria: Studi Kasus di Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 15-26
- Sari, N., Parawu, H. E., & Taufik, A. (2024). Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15459>
- Simbolon, Dewi Sarah, et al. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 295-302.
- Sandani, M. (2022). Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).
- Yamin, M. Ramadhan, B., & Kurniawansyah, H. (2024). Kinerja Pendamping Lokal Desa (PlD) Dalam Membantu Percepatan Pembangunan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 5(2), 420-426.

UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN LAINYA

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendesa PDTT Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat

Permendesa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Jakarta: Kemendes PDTT.